

PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENARIKAN SECARA PAKSA OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH PT. CAPELLA MULTIDANA

Oleh : Bunga Khairatunisa

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing I : Ulfia Hasanah, S.H., M.Kn.

Pembimbing II : Meriza Elpha Darnia, S.H., M.H.

Alamat : Jl. Lumba-lumba No. 33, Pekanbaru

Email : bungakhairatunisa@gmail.com

ABSTRACT

Unlawful actions refer to any act that violates the law and causes harm to others, obligating the person responsible for the wrongdoing to compensate for the incurred losses. The case between Mr. Maman and PT. Capella Multidana involves the forced repossession of Mr. Maman's four-wheeled vehicle due to a 3-month default on installment payments. PT. Capella used a debt collector without revealing their identity, assignment letter, or membership card from the Indonesian Financing Company Association. This study aims to determine whether the forced repossession of the fiduciary collateral by PT. Capella Multidana constitutes an unlawful act and to explore potential resolutions.

This research is sociological in nature and was conducted at PT. Capella Multidana Pekanbaru City. The study involved three participants: Mr. Maman, Mr. Octa Fadhillah as Mr. Maman's Legal Representative, and the Legal Staff of PT. Capella Multidana. Data collection techniques included interviews and literature reviews, utilizing both primary and secondary data sources.

PT. Capella Multidana's unlawful actions include the forced repossession of the fiduciary collateral using a debt collector without proper documentation such as assignment letters, fiduciary deeds, and membership cards from the Indonesian Financing Company Association. This act also violated the mutual agreement clause in Article 10 regarding dispute resolution. Mr. Maman suffered losses as a result. The court's decision, with case number 160/pdt.g/pn pbr, ordered PT. Capella Multidana to return Mr. Maman's collateral vehicle. However, PT. Capella Multidana did not execute the order based on Article 29 of the Fiduciary Guarantee Law, which includes direct execution with an executory title, public auction, and private sale. Attempts to negotiate directly at PT. Capella Multidana's office for a settlement were unsuccessful. Mr. Maman filed a lawsuit that went through the court and the appeal process.

Keywords : Keywords: Fiduciary-Withdrawal-Unlawful Actions.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terjadi karena adanya wanprestasi pada debitur, Undang-Undang Jaminan Fidusia juga memberikan kemudahan dalam melaksanakan eksekusi melalui lembaga eksekusi. Dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang artinya sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial.

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 Jaminan Fidusia yang

menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan melalui pelelangan umum, atau penjualan di bawah tangan dengan persetujuan kedua belah pihak.¹ Faktanya masih terjadi persoalan-persoalan dari tindakan main hakim sendiri yang terjadi apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi.²

Pelanggaran dapat terjadi disebabkan adanya perbuatan melawan hukum dari salah satu pihak dan menimbulkan kerugian, maka dapat disepakati dengan jalan penyelesaiannya melalui jalur musyawarah mufakat dan bilamana tidak membawakan hasil dari penyelesaian musyawarah mufakat, maka dapat ditempuh ditempuh melalui jalur hukum di pengadilan terkait itu, sisi kepastian hukum dapat dicapai apabila pihak yang satu tidak merugikan kepentingan hak orang lain.³ Dalam hal tersebut dapat ditemukan terjadi berbagai hal yang berakibat terjadinya perbuatan melawan hukum yang disebut dengan PMH. Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada Pasal 1365 yaitu tiap perbuatan melawan

¹ Soegianto, Diah Sulistyani R.S, Muhammad Junaidi, “Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 4 No. 2, Oktober, 2019, hlm. 211.

² *Ibid*

³ Genia Sandi Pratiwi, “Analisis Putusan BPSK Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Penarikan Kendaraan Konsumen (Putusan Nomor 482 K/Pdt. Sus-BPSK/2018)”, Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristedikti No. 85/M/KPT/2020, Vol. 18, No. 3, Januari, 2021, hlm. 607.

hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

- a. Perbuatan tersebut melanggar hukum;
- b. Adanya kesalahan;
- c. Adanya kerugian;
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian

Salah satu kasus Perbuatan Melawan Hukum terjadi antara PT. Capella Multidana dengan seorang debitur yang bernama Maman.

Permasalahan kasus ini diawali pada tahun 2019 dengan Maman mengajukan permohonan pembelian secara angsuran kredit kendaraan roda empat (mobil) baru merk minibus type Daihatsu New Ayla warna silver tahun 2019 di PT. Capella Multidana. Angsuran perbulan sebesar Rp. 2.777.000,- dalam jangka waktu 60 (enam puluh bulan) dengan perikatan perjanjian pembiayaan multiguna dengan nomor kontrak:011151 093475/PBR/12/19/M.

Seiring berjalannya waktu Maman selalu membayar kewajibannya tepat waktu kurang lebih 20 (dua puluh) kali angsuran cicilan kepada PT. Capella Multidana. Masa pandemi covid-19 yang tidak kunjung hilang membuat kondisi aktivitas keuangan Maman pada tahun 2021 mulai goyah

sehingga pembayaran cicilan terhadap PT. Capella Multidana mulai telat dan menunggak 3 (tiga) bulan angsuran, namun selalu beritikad baik untuk menyampaikan kondisi ekonominya kepada PT. Capella Multidana dan berjanji akan secepatnya membayar tunggakan 3 (tiga) bulan cicilannya apabila dana sudah cair.

Januari 2022 kendaraan/jaminan fidusia tersebut dipinjam oleh teman Maman untuk keperluan mengunjungi keluarganya. Pada saat temannya akan mengembalikan kunci/kendaraan tersebut, Maman pada saat itu tidak dirumah namun dirumah sudah ada 4 (empat) orang petugas yang mengaku dari pihak PT. Capella Multidana tanpa memperlihatkan identitas, surat tugas, akta fidusia, dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). Keempat orang tersebut langsung meminta kunci kendaraan kepada teman Maman dan membawa kabur kendaraan tanpa menunggu Bapak Maman yang jelas-jelas perbuatan tersebut melanggar hukum tanpa melalui mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Pada saat sampai dirumah, Bapak Maman hanya menemui 2 (dua) orang petugas PT. Capella Multidana sehingga terjadi perdebatan dan pihak PT. Capella Multidana menyodorkan selembar kertas untuk ditandatangani namun Maman

menolak dikarenakan proses penarikan kendaraan jaminan fidusia tersebut diambil secara paksa tanpa melalui jalur mediasi maupun penetapan pengadilan.

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Mutiguna Nomor: 011121093475/PBR/12/19/M Pasal 10 tentang Penyelesaian Perselisihan berbunyi:

“10.1 Segala perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh kedua belah pihak. 10.2 Apabila penyelesaian perselisihan melalui musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih penyelesaian sengketa di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau Badan Mediasi Pembiayaan Pergadaian Indonesia (BMPPI) yang berwenang atau dikantor panitera Pengadilan Negeri ditempat Kreditur berada”.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mempelajari lebih dalam mengenai kasus tersebut. Selanjutnya penulis menyusunnya dalam suatu penulisan hukum yang berjudul : **“Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan Mengadili Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah**

Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah bentuk perbuatan melawan hukum atas penarikan secara paksa objek jaminan fidusia oleh PT. Capella Multidana?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian perselisihan dalam perbuatan melawan hukum atas penarikan secara paksa objek jaminan fidusia oleh PT. Capella Multidana?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bentuk perbuatan melawan hukum atas penarikan secara paksa objek jaminan fidusia oleh PT. Capella Multidana.
- b. Untuk mengetahui upaya penyelesaian perselisihan perbuatan melawan hukum atas penarikan secara paksa objek jaminan fidusia oleh PT. Capella Multidana.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain:

- a. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Srata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Dari segi teoritis untuk menambah ilmu pengetahuan terhadap ilmu hukum perdata khususnya mengenai perbuatan

melawan hukum atas penarikan secara paksa objek jaminan fidusia oleh PT. Capella Multidana.

- c. Sebagai salah satu referensi bagi peneliti berikutnya yang mengkaji permasalahan yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365-Pasal 1380 KUHPerdata. Istilah “melanggar” menurut M.A Moegni Djojodirjo hanya mencerminkan sifat aktifnya saja sedangkan sifat pasifnya diabaikan. Pada istilah “melawan” itu sudah termasuk pengertian perbuatan yang bersifat aktif maupun pasif.⁴ Seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka nampaklah dengan jelas sifat aktif dari istilah melawan tersebut.

Sebaliknya kalau seseorang dengan sengaja tidak melakukan sesuatu atau diam saja padahal mengetahui bahwa sesungguhnya harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain atau dengan lain perkataan bersikap pasif saja, bahkan enggan melakukan kerugian pada orang lain, maka telah “melawan” tanpa harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif daripada istilah melawan.⁵

Perkembangan Sejarah hukum tentang perbuatan melawan hukum di negeri Belanda sangat berpengaruh terhadap perkembangan di Indonesia, karena berdasarkan asas konkordasi, kaidah hukum yang berlaku di negeri Belanda akan berlaku juga di negeri jajahannya, termasuk di Indonesia. Di Belanda perkembangan Sejarah tentang perbuatan melawan hukum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) periode sebagai berikut:⁶

- a. periode sebelum tahun 1818;
- b. periode antara tahun 1838-1919;
- c. periode setelah tahun 1919.

Hubungan antara teori perbuatan melawan hukum dengan penelitian penulis adalah dikarenakan adanya kerugian oleh penggugat yang ditimbulkan akibat penarikan secara paksa objek jaminan fidusia yang dilakukan tergugat. Teori perbuatan melawan hukum membantu peneliti untuk menemukan bentuk perbuatan melawan hukum atas penarikan secara paksa objek jaminan fidusia.

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Menurut Nurmaningsih Amriani, sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian

⁴ M.A Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1982, hlm. 13.

⁵ *Ibid*, hlm. 13.

⁶ *Ibid*, hlm. 28.

tersebut.⁷ Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dan biasanya dilakukan menggunakan dengan dua cara yaitu:

- a. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi).
- b. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi).

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui litigasi dilakukan apabila tidak tercapainya kesepakatan dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan memiliki kelebihan dan kekurangan.

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama karena menghasilkan suatu putusan *win-lose solution* yang sifatnya lebih formal dan teknis. Sehingga pasti akan ada pihak yang menang pihak satunya akan kalah, akibatnya ada yang merasa puas dan ada yang tidak sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa.

Rachmadi Usman mengatakan selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa (APS).⁸ Alternatif penyelesaian sengketa menyelesaikan perselisihan yang lebih efektif, cepat dan dengan biaya lebih rendah dari pada melalui proses yang lebih lama dan panjang.⁹ Oleh sebab itu, masuknya APS di Indonesia tentu saja dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia.¹⁰

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 dinyatakan “Alternatif Penyelesaian Perkara adalah Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, konsiliasi, negosiasi, mediasi, arbitrase, atau pendapat para ahli.

E. Kerangka Konseptual

1. Perbuatan Melawan Hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang

⁷ Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, 2012, Jakarta, hlm. 13.

⁸ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 8.

⁹ Egute Matthew Amandong, *Alternative Dispute Resolution (ADR) Hybrid in Cameroon As a Form Of*

Legal Protection for Consumera of Defective Products, Brawijaya Law Journal Volume 8 No. 1 April 2021, hlm. 58.

¹⁰ Rika Lestari, *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2, hlm. 219.

menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.¹¹

2. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹²
3. Jaminan Fidusia merupakan perjanjian asseoir dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.¹³
4. Secara paksa merupakan suatu keadaan memaksa yang telah ditimbulkan oleh adanya pemaksaan yang telah dilakukan oleh seorang manusia, yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan, dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga waktu persetujuan dibuat. Kesemuanya itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya, pada saat timbulnya keadaan tersebut.¹⁴
5. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam

bentuk penyediaan dana atau barang modal.¹⁵

6. Penyelesaian sengketa menurut KBBI adalah suatu proses, cara, perbuatan untuk menyelesaikan perselisihan, perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, perkara, ataupun pertikaian (dalam pengadilan).¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian sosiologis, hukum dikonsepkan sebagai penataan sosial yang secara nyata yang dikaitkan dengan variabel-variabel sosial lainnya.

Penelitian ini bersifat deskriptif yang menggambarkan sifat-sifat atau karakter individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruhnya dari suatu fenomena.¹⁷

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan

¹¹ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹² Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹³ Pasal 4 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

¹⁴ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm. 27

¹⁵ Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

¹⁶ <https://kbbi.web.id/sengketa.html>

¹⁷ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 13-14.

suatu penelitian. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi maka penulis melakukan penelitian di PT. Capella Multidana yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Komplek Panisula Nomor 6B-7B Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik sama.¹⁸ Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah Bapak Maman, kuasa hukumnya yaitu Bapak Octa Fadhillah dan staff legal PT. Capella Multidana.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah Bapak Maman, kuasa hukumnya yaitu Bapak Octa Fadhillah, dan staff legal PT. Capella Multidana.

4. Sumber Data

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung yang diberikan oleh pemberi data atau orang yang terlibat langsung dalam memberikan data permasalahan yang akan diteliti, sumber data disini

yaitu Bapak Maman, kuasa hukumnya yaitu Bapak Octa Fadhillah dan staff legal PT. Capella Multidana

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari undang-undang, literatur-literatur, atau merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang di wawancarai.¹⁹ Dalam penelitian ini saya mewawancarai dengan datang langsung menemui Bapak Maman, kuasa hukumnya yaitu Bapak Octa Fadhillah, dan staff legal PT. Capella Multidana.

b. Kajian Pustaka Kajian kepustakaan yaitu melakukan penelitian kepustakaan, penulis membaca buku-buku, artikel, jurnal, dan dokumen lainnya yang dianggap relevan dengan pembahasan yang akan diteliti.

6. Analisi Data

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 172

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm, 67.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data Kualitatif. Analisis data kualitatif adalah melakukan analisis dengan cara mendeskripsikan hal-hal yang telah disampaikan informan yang berkaitan dengan tema yang ditentukan. Penelitian kualitatif pengumpulan data lazimnya menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Dalam penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif.

II. HASIL PENELITIAN

A. Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Atas Penarikan Secara Paksa Objek Jaminan Fidusia

Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta terdapat syarat kesalahan dimana pelaku perbuatan melawan hukum hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya.

Penarikan secara paksa oleh *debt collector* sebagai kreditur merupakan pelanggaran hukum dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, karena dilakukan tanpa menunjukkan surat fidusia dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Salah satu kasus terjadi antara Pak Maman dengan PT. Capella Multidana. Permasalahan antara Maman dengan PT. Capella Multidana diawali ketika melakukan pembelian kendaraan roda empat

(mobil) baru merk Minibus, Type Daihatsu New Ayla 1.0 D MT plus warna silver pada tahun 2019 secara kredit. Dengan harga objek Rp. 118.500.000,- (seratus delapan belas juta limat ratus ribu rupiah) dan angsuran perbulan sebesar Rp. 2.777.00,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan.

Berdasarkan teori perbuatan melawan hukum bentuk perbuatan melawan hukum PT. Capella Multidana dengan Pak Maman yaitu:

a. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan melawan hukum perbuatan bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. Berdasarkan kasus ini dimana PT. Capella Multidana telah memenuhi unsur melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kepatutan yang berlaku terhadap diri atau barang orang lain karena objek jaminan fidusia tersebut milik pak Maman. PT. Capella Multidana melakukan penarikan menggunakan jasa debt collector yang tidak di lengkapi dengan surat tugas, akta fidusia, dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) serta melanggar prinsip penyelesaian sengketa yang seharusnya dilakukan berdasarkan Pasal 10 Kontrak Perjanjian Pembiayaan Multiguna Secara Angsuran tentang Penyelesaian Perselisihan.

b. Perbuatan itu menimbulkan kerugian

Dalam hal kerugian debitur dapat meminta ganti rugi pada kreditur atas kerugian nyata yang dideritanya (Materil) maupun keuntungan yang akan diperoleh dikemudian hari (immaterial). Dalam prakteknya tuntutan ganti rugi Immaterial diserahkan kepada hakim yang mana dalam hal ini terdapat kesulitan untuk menentukan besaran kerugian Immaterial karena tolak ukurnya berdasarkan subjektifitas hakim. Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara kerugian immaterial hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat, dan penghinaan. Dalam perkara Nomor 160 pdt.G/2022/pn pbr menyebutkan adanya kerugian materil sebesar Rp. 73.315,000,- namun ganti rugi tersebut tidak dikabulkan oleh hakim. Dalam amar putusan hakim memerintahkan PT. Capella Multidana menyerahkan kembali kendaraan jaminan fidusia tersebut kepada Bapak Maman.

c. Perbuatan itu dilakukan dengan kesalahan

Tindakan yang mengandung unsur kesalahan dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum jika memenuhi: adanya unsur kesengajaan, adanya unsur kelalaian, tidak ada alasan pembenar atau pemaaf. Dalam kasus ini PT. Capella Multidana tidak melaksanakan eksekusi berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia

yang menyebutkan ketentuan dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia diantaranya eksekusi langsung dengan title eksekutorial, pelelangan umum, dan penjualan dibawah tangan. Dalam putusan nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait dengan gugatan uji materil terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia apabila debitur menolak untuk dilakukan eksekusi baik berdasarkan titel eksekutorial ataupun parate eksekusi maka kreditur dapat mengajukan permohonan banding kepada pengadilan untuk penetapan aanmaning dan penetapan sita eksekusi serta lelang terhadap objek jaminan fidusia yang telah didaftarkan sebelumnya.

d. Perbuatan dan kerugian adanya hubungan kausal

Kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku haruslah kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan itu, bukan perbuatan yang lainnya atau terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian dengan perbuatan pelaku. Terdapat 2 teori yang berkaitan dengan hal ini yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual hanya berkaitan dengan masalah fakta yang terjadi, penyebab yang dapat menimbulkan kerugian merupakan penyebab faktual. Perbuatan yang dilakukan PT. Capella Multidana melakukan penarikan secara paksa kendaraan roda empat milik Pak Maman telah mengakibatkan

kerugian karena tanpa putusan pengadilan.

Eksekusi atas objek jaminan fidusia, PT. Capella Multidana selaku perusahaan pembiayaan dalam melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia harus memenuhi ketentuan Pasal 29 sampai 34 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mana eksekusi tersebut diantaranya:

- a) Eksekusi langsung dengan titel eksekutorial
- b) Pelelangan umum
- c) Penjualan dibawah tangan

Hal ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya tidak diperkenankan melakukan penarikan secara sepihak dengan menggunakan debt collector. Penarikan kendaraan bermotor seharusnya dilaksanakan dengan mekanisme eksekusi oleh juru sita di Pengadilan Negeri dan dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi.

B. Upaya Penyelesaian Perbuatan Melawan Hukum atas Penarikan Secara Paksa Objek Jaminan Fidusia

Menurut Nurmaningsih Amriani, sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.²⁰ Sengketa yang timbul antara para pihak harus diselesaikan agar tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan

agar memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Bentuk penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Penyelesaian sengketa secara litigasi (pengadilan)
2. Penyelesaian sengketa secara no litigasi (di luar pengadilan).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 bahwa Kementerian Keuangan melarang perusahaan pembiayaan atau leasing untuk menarik secara paksa kendaraan konsumen yang menunggak kredit kendaraannya.²¹ Kasus Pak Maman dengan Pihak PT. Capella Multidana. Berdasarkan perjanjian pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran pada Pasal 10 tentang Penyelesaian Perselisihan mengatakan:

10.1 Segala Perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian ini akan di selesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh kedua belah pihak.

10.2 Apabila penyelesaian perselisihan melalui musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih penyelesaian sengketa di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau Badan Mediasi Pembiayaan Pergadaian Indonesia (BMPPI) yang berwenang atau dikantor panitera Pengadilan Negeri di tempat kreditur berada.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Maman setelah

²⁰ Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

²¹ Jordi Living Gosan, Hanafi Tanawijaya "Analisis Sengketa Penarikan Objek Jaminan Fidusia

Secara Paksa (Studi Kasus Putusan No.113/PDT.G/2018/PN.BTM)", Jurnal Hukum Adigama, Vol. 5 No. 1 Tahun 2022, hlm. 1568.

dilakukannya penarikan oleh PT. Capella Multidana, Pak Maman yang di dampingi pengacaranya yaitu Bapak Octa Fadhillah sudah mencoba berbagai cara sebagai berikut:

- a. Yang pertama, Pak Maman datang langsung ke PT. Capella Multidana dengan cara bernegosiasi. Negosiasi adalah sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga. Bapak Maman menanyakan perihal penarikan tersebut kepada PT. Capella Multidana dan meminta solusi namun, pihak PT. Capella Multidana memaksa Maman untuk melunasi seluruh angsuran sampai lunas sebesar Rp. 8.331.000,- (3 bulan tunggakan) ditambah dengan bunga keterlambatan 0,50% perhari keterlambatan dari jumlah angsuran perbulan. Dimana, seharusnya sebelum dilakukan penarikan objek jaminan dilakukan dahulu sesuai dengan kesepakatan perjanjian pembiayaan kedua belah pihak sebagai terdapat dalam Pasal 10 tentang Penyelesaian Perselisihan.²²
- b. Kedua, dengan memberikan somasi I dan Somasi II. Salah satu dasar/alasan diberikannya somasi kepada PT. Capella Multidana yaitu pihak collector PT. Capella Multidana yang berjumlah empat orang merampas kunci kendaraan

tersebut dari tangan teman Pak Maman yang pada saat ingin mengembalikan kendaraan setelah di pinjam untuk keperluan keluarganya. Pada saat melakukan penarikan, collector tersebut tidak memperlihatkan surat tugas, sertifikat jaminan fidusia dan sertifikat profesi penagihan pembiayaan (SPPI). Dan pihak collector tersebut hanya menyerahkan surat tanda terima PT. Capella Multidana dengan Nomor: 00223, tetapi surat tersebut tidak ditanda tangani oleh Pak Maman karena penarikan yang dilakukan tidak melalui prosedur hukum sebagaimana yang tertuang dalam kontrak.

Setelah 11 hari diberikan Somasi I Pak Maman Kembali memberikan Somasi II dengan tenggang waktu 3 x 24 jam agar permasalahan yang telah di uraikan pada somasi I untuk dapat diselesaikan dan juga mengharapkan itikad baik dari pihak PT. Capella Multidana.

- c. Ketiga, dikarenakan tidak tercapainya proses penyelesaian sengketa melalui alternatif sengketa berdasarkan Pasal 10.1 Perjanjian Pembiayaan Multiguna yang berbunyi: “Segala Perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian ini akan di selesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh kedua belah pihak”.

²² Wawancara dengan *Bapak Maman*, Hari Jumat Tanggal 14 Juli 2023, Bertempat di JL. KH. Ahmad Dahlan No. 149.

Maka pihak debitur bisa melalui proses penyelesaian sengketa di pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10.2 Perjanjian Pembiayaan Multiguna yang berbunyi: “Apabila penyelesaian perselisihan melalui musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih penyelesaian sengketa di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau Badan Mediasi Pembiayaan Pergadaian Indonesia (BMPPI) yang berwenang atau dikantor panitera Pengadilan Negeri di tempat kreditur berada”

Dikarenakan pihak PT. Capella Multidana tidak melakukan sesuai dengan perjanjian dan merugikan debitur, Maman selaku debitur melakukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan pada tanggal 07 Juni 2022 dengan nomor Register 160/Pdt.G/2022/PN Pbr. Gugatan tersebut di dasari atas kerugian yang dialami Pak Maman.²³

Terakhir Pak Maman melanjutkan dengan cara litigasi atau mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan keadilan terhadap perbuatan PT. Capella Multidana melakukan penarikan secara paksa. Setelah proses panjang selama 7 bulan di Pengadilan sampai dengan banding Pak Maman mendapatkan kembali kendaraannya. Hakim memerintahkan

kepada PT. Capella Multidana untuk mengembalikan kendaraan Bapak Maman. Sebelum pengembalian kendaraan, Bapak Maman melakukan pembayaran kendaraan yang menunggak dari bulan Agustus hingga Oktober. Jumlah cicilan yang dibayar beserta denda keterlambatan sebesar Rp. 9.577.000,-. Pengembalian kendaraan kepada Bapak Maman dilakukan selama 1-3 hari kerja pada bulan Januari 2023. Bapak Maman melanjutkan kembali cicilan yang sebelumnya dilakukan di PT. Capella Multidana.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT. Capella Multidana yaitu melakukan penarikan secara paksa objek jaminan fidusia menggunakan jasa debt collector yang tidak dilengkapi dengan surat tugas, akta fidusia, dan Kartu Tanda Anggota Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia serta melanggar isi perjanjian kesepakatan bersama pada Pasal 10 tentang penyelesaian perselisihan. PT. Capella tidak melaksanakan eksekusi berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia diantaranya eksekusi langsung dengan titel eksekutorial, pelelangan umum, dan penjualan dibawah tangan.

²³ Wawancara dengan *Bapak Octa Fadhilah*, Hari Jumat, Tanggal 14 Juli 2023, Bertempat di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 149.

2. PT. Capella Multidana tidak melakukan sesuai dengan Pasal 10 tentang Penyelesaian Perselisihan sehingga Bapak Maman mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan pengadilan mengabulkan sebagian gugatan. PT. Capella Multidana yang tidak terima terhadap amar putusan pengadilan mengajukan banding. Pengadilan menyatakan permohonan banding yang diajukan PT. Capella Multidana tidak dapat diterima. Sehingga PT. Capella Multidana mengembalikan kembali kendaraan Pak Maman yang sempat di tarik dengan proses 1-3 hari kerja.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam melakukan penarikan kendaraan/objek jaminan fidusia Perusahaan pembiayaan melaksanakan sesuai dengan prosedur hukum atau undang-undang yang berlaku sebagaimana terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia sehingga tidak adanya kesalahan yang dapat menimbulkan perbuatan melawan hukum.
2. Sebaiknya penyelesaian perselisihan antara kedua belah pihak dilakukan sebagaimana isi kesepakatan perjanjian pembiayaan mutiguna yaitu dengan musyawarah dan mufakat namun apabila tidak tercapainya kesepakatan dapat di lanjutkan

dengan jalur litigasi atau di pengadilan yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, 2012, Jakarta, hlm. 13.

M.A Moegni Djodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1982, hlm. 13.

M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 13-14.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 172

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm, 67Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 8.

P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm. 27

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

Egute Matthew Amandong, *Alternative Dispute Resolution (ADR) Hybrid in Cameroon As a Form Of Legal Protection for Consumera of Defective Products*, *Brawijaya Law Journal* Volume 8 No. 1 April 2021, hlm. 58.

Soegianto, Diah Sulistyani R.S, Muhammad Junaidi, "Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan

Fidusia”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 4 No. 2, Oktober, 2019, hlm. 211.

Genia Sandi Pratiwi, “Analisis Putusan BPSK Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Penarikan Kendaraan Konsumen (Putusan Nomor 482 K/Pdt. Sus-BPSK/2018)”, Al Qodiri: *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* Terakreditasi Kemenristedikti No. 85/M/KPT/2020, Vol. 18, No. 3, Januari, 2021, hlm. 607.

Jordi Living Gosan, Hanafi Tanawijaya “*Analisis Sengketa Penarikan Objek Jaminan Fidusia Secara Paksa (Studi Kasus Putusan No.113/PDT.G/2018/PN.BTM)*”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2022, hlm. 1568.

Rika Lestari, *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, hlm. 219.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia..

D. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Maman, Hari Jumat Tanggal 14 Juli 2023, Bertempat di JL. KH. Ahmad Dahlan No. 149.

Wawancara dengan Bapak Octa Fadhillah, Hari Jumat, Tanggal 14 Juli 2023, Bertempat di JL. KH. Ahmad Dahlan No. 149.